



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, lahir di Sui Ambangah, 05 Maret 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Madu Sari, RT 002, RW 001, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Pontianak, 05 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Parit Tenaga Baru, RT 003, RW 002, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 24 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10-2-1992, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan sungai raya, kabupaten Pontianak,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta nikah nomor: N/424/5AM 1992, tanggal 10 februari 1992

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selam 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sendiri selama tujuh belas tahun, dan terakhir tinggal di rumah masing-masing
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga(3) orang anak bernama
 1. Anak, tempat /tgl lahir, Pontianak 23 februari 1993
 2. Anak, tempat/tgl lahir, pontiana, 1 januari 199
 3. Anak, tempat/tgl lahir 24 oktober 2000

Sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah(asuhan) penggugat

4. bahwa, sejak bulan februari tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi oerselisihan dan pertengkaran
5. bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 1. tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin selama kurang lebih dua tahun
 2. tergugat dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap penggugat
 3. tergugat melailaikan tugas utamanya sebagai kepala keluarga
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 juni 2012 yang disebabkan emosi yang memuncak sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai
8. Bahwa.penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 01 Pebruari 2019 dan tanggal 18 Pebruari 2019, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor N/424/5AM/1992, tanggal 10 Pebruari 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Pontianak, telah dinazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Dusun keramat II, RT 002, RW 002, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.



sidang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 27 tahun yang lalu, sekarang telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak, Anak dan Anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarang sekali bertemu mereka;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Bunga Baru, Dusun Karya Baru, RT 004, RW 001, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 27 tahun yang lalu, sekarang telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak, Anak dan Anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarang sekali bertemu mereka;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2011 tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bias memberikan nafkah batin, Tergugat dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, akhirnya sejak tanggal 13 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), telah mempunyai 3 orang anak, bernama Anak, Anak dan Anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 tahun yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sejak sekitar 6 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak saling mengunjungi serta telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat di luar sidang dengan menasehati Penggugat dan oleh Majelis Hakim di depan sidang namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota II,

Nurhasan, SHI., ME.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Panitera,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

JUMLAH Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)